



Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan

Legal Studies of Children Facing the Law in the Crime of Obscenity

Edi Santro Sitohang, Suhatrizal & Wessy Trisna*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan undang-undang dalam mewujudkan keadilan. Sifat deskriptif analisis yang mengarah ke hukum normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak yang dianalisis dari perlindungan hukum terhadap anak. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara perpustakaan dan menganalisis kasus putusan nomor 65 /pid-sus-anak/2015 /PN. Medan, di Pengadilan Negeri Medan. Hasil dan pembahasan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak, bahwa hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan anak tersebut.

Kata kunci: Kajian Hukum; Anak; Tindak Pidana Pencabulan

Abstract

This type of research is normative research, namely research conducted with the aim of examining the application of statutory provisions in realizing justice. The descriptive nature of the analysis leads to normative law. The problems examined in this study are the legal protection of children who commit crimes of sexual abuse and consideration in deciding cases of child molestation which are analyzed from the legal protection of children. To discuss these problems, a library research was conducted and analyzed the decision case number 65 /pid-sus-anak/2015 /PN. Medan, at the Medan District Court. The results and discussion explain the legal protection of children who commit crimes of sexual immorality and the judge's considerations in deciding cases of child molestation, that the judge frees the defendant from all lawsuits from the crime of sexual abuse that the child has committed.

Keywords: Legal Studies; Child; The Crime of Obscenity

How to Cite: Sitohang, E.S. Suhatrizal. & Trisna, W. (2021). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(2) 2021: 162-175

*E-mail: wessytrisna@staff.uma.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki kerbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Supramono, 2000)

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA (Perlindungan Anak) Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2014. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus pencabulan terhadap anak dan akan bertambah lagi di tahun 2016 jika tidak di cegah secara serius baik kekerasan seksual yang dilakukan seorang anak dan orang dewasa (<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>. Di akses ,04 -04- 2016 , Jam .13.04 WIB)

Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara juga memberikan perlindungan Hukum kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak sebagai pelaku pencabulan dan diatur juga oleh peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. (Prakoso, 2013) Jaminan yang dimaksud adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya ,segala sesuatu yang dapat meringankan kerugian pada saat dia menjadi korban itulah yang disebut perlindungan. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakan nya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan (Arief, 2001). Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, kejahatan dalam perbuatan pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 menyatakan sebagai berikut: " Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara".

Pada dasarnya pelaku melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan kesusilaan dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara dan diatur juga mengenai sanksi pidana yang bersifat spesialis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

sanksi pidananya yang terdapat didalam pasal 76 D, E dan pasal 82 . berikut ini bunyi pasal 76 D ,E dan pasal 82 Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bersifat *Lex Specialis* ,hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus mengurangi hukuman 1/2 dari pidana pokok yang tertinggi yang dijatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan pencabulan dan memberikan kebijakan-kebijakan lain guna kepentingan anak terdapat didalam pasal 81 ayat (2) SPPA(Sistem Peradilan Pidana Anak).Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum pantas mendapat hukuman berupa pemidanaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana dibawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau pengaruh lingkungan sekitarnya (Barus, & Khairuddin, 2020; Pohan, & Hidayani, 2020; Silitonga, & Zul, 2014; Marlina, 2015; Hia et al., 2019; Sidabutar, & Suhatrizal, 2018).

Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya tidak perlu di penjara melainkan di bimbing oleh Lembaga Pembimbingan Pemasyarakatan atau (BAPAS) atau bisa juga dikembalikan ke orangtua usaha ini bertujuan menghindarkan anak dari sistem pengadilan yang konvensional, pada umumnya dapat diupayakan Diversi jika perbuatan pidana yang dilakukan anak merupakan pidana ringan lain halnya jika anak tersebut telah berulang kali melakukan kejahatan dan perbuatannya diancam dengan 7 tahun penjara maka harus dilakukan proses pengadilan (Restorasi Justice) (Putusan Nomor:65/Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Mdn).

Seperti kasus pencabulan anak yang dilakukan anak yang bernama Muhammad Rahul terhadap Nisya Khairani mereka sebenarnya melakukan hubungan seks bebas berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan telah melakukan hubungan badan sebanyak 3(tiga) kali sehingga korban telah hamil 9 bulan, pelakupun bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut untuk mau menikahi korban dibuktikan dengan orangtua pelaku datang kerumah korban untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan akan tetapi orangtua anak korban tersebut tidak suka dengan anak Muhammad Rahul dikarenakan berlatar belakang orang miskin berbagai cara dilakukan orangtua korban untuk memisahkan dengan pelaku ,perbuatan mereka sangat bertentangan dengan agama dan melanggar norma susila yang terdapat didalam masyarakat dan dapat dicelah namun kita harus mengetahui sebab-sebab mengapa kasus pencabulan sangat banyak terjadi di negara Indonesia sekarang ini dapat kita lihat dari beberapa faktor –faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan .

Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan

memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
 - b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
 - c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
 - d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
 - e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (incest) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.
 - f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadi sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
 - g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.
2. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1990), ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :
- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
 - b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

3. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti yahoo, twitter, facebook

dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, "bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Epilepsi. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Gejala Sosiopatik, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. Schizophrenic, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi

Dampak dari pencabulan terhadap anak akan mengakibatkan psikologis pada korban biasanya tidak berbeda jika ditinjau dari jenis kelamin anak. Dampak akan terlihat berbeda jika ditinjau dari karakteristik kepribadian/ temperamen anak. Anak yang cenderung terbuka, mudah beradaptasi dan bermuatan energi positif akan cenderung lebih mudah pulih dari trauma mereka. Sedangkan anak-anak yang cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar untuk pulih dari trauma mereka. Selain karakteristik kepribadian, jenis kekerasan, pelecehan seksual yang dialami juga memberikan dampak yang berbeda. Kekerasan/ pelecehan fisik biasanya meninggalkan trauma yang lebih besar dibandingkan kekerasan/ pelecehan verbal.

Selain itu, frekuensi dan durasi terjadinya kekerasan/ pelecehan seksual juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Semakin sering frekuensinya, atau semakin lama durasinya, maka trauma yang ditimbulkan pada anak juga semakin besar. Semakin besar trauma yang ditimbulkan, maka semakin panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan. Dalam buku "The Miracle of Hug" tersebut, umumnya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Bila sebelumnya si anak sangat ceria dan senang bermain, dia mendadak bisa jadi anak yang pendiam, malas ke sekolah, dan punya ketakutan yang berlebihan. Dalam berita KOMPAS pernah dipostingkan ada 3 gejala pertanda jika anak mendapatkan kekerasan seksual. Berikut ini adalah uraian mengenai peralihan perilaku anak dan tanda fisik pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual:

Perubahan psikis lainnya seperti sering mengigau, sering mengompol, dan takut gelap, kalau biasanya berani tidur sendiri, tiba-tiba jadi selalu minta ditemani (<http://infokitauntukkita.blogspot.co.id/2014/0>. Di akses, 23-05-2016. Waktu .15:15 WIB).

Perubahan perilaku. Tidak sedikit anak yang takut dan ragu-ragu untuk memberi tahu orangtua ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Namun sebenarnya, orangtua bisa mengamati dari polah dan perilaku anak sehari-hari. Beberapa perubahan sikap yang

mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual, di antaranya, adalah semangat ke sekolah tiba-tiba berubah menjadi rasa malas dan cenderung takut, penurunan prestasi sekolah, selalu merasa bersalah, dan menarik diri dari teman-temannya. Pada beberapa kasus, anak menunjukkan sikap lebih agresif dibanding sebelumnya.

Kemudian, perubahan psikis lainnya adalah bertingkah lebih manja dan semakin kekanak-kanakan, misalnya menghisap jempol, sering mengompol, takut gelap, dan mimpi buruk sambil berteriak-teriak. Selain itu, jangan luput untuk memeriksa kondisi fisik anak. Sebab, dampak nyata dari pelecehan seksual pastinya meninggalkan “jejak” pada tubuh anak. Ketika anak mengeluh sakit secara fisik, apalagi di area tubuh intim mereka, jangan sesekali Anda menghiraukannya. Segera bertindak dan periksakan anak ke dokter.

Perhatikan tanda-tanda fisik. Seperti yang diuraikan di atas, tanda-tanda fisik adalah dampak nyata yang kasat mata. Meskipun begitu, tidak sedikit anak yang menutupi tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh karena takut dan tidak nyaman untuk menjelaskannya (<http://infokitauntukkita.blogspot.co.id/2014/0>. Di akses ,23-05-2016. Waktu .15:15 WIB).

Maka dari itu, para orangtua harus memperhatikan kondisi fisik anak sehingga, saat ada perubahan fisik yang tak normal, hal itu bisa segera terdeteksi. Tanda paling jelas dan akurat adalah ketika saat anak buang air kecil, keluar cairan atau darah dari alat kelaminnya. Selain itu, cedera dan memar di sekitar kelamin juga merupakan tanda fisik nyata telah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Perhatikan juga jika pergerakan tubuhnya saat sedang duduk dan berjalan, apakah terlihat aneh dan ganjil.

Percaya pada naluri keibuan Anda. Jika Anda curiga si kecil mengalami kekerasan seksual, coba perhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bisa jadi dia ingin mengatakannya kepada Anda, tetapi takut, gugup, dan khawatir akan reaksi Anda. Intinya, dengarkan kata hati Anda sebab naluri seorang ibu nyaris jarang keliru. Ajak anak bicara dengan tenang dan santai. Berikan perhatian lebih dengan menyediakan camilan favoritnya. Kondisi yang kondusif membuat anak jadi lebih mudah bercerita, lebih terbuka, dan yang paling penting merasa aman di dekat Anda.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan pencabulan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang dengan cara bujukan dan tipu muslihat yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyebab terjadinya pencabulan tersebut ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Dari faktor-faktor diatas yang telah dijelaskan maka untuk itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam undang-undang sistem peradilan anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya adalah Diversi (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dan Restorasi Justice (penyelesaian di Pengadilan anak) yang ada di tahap pemeriksaan penyidikan hingga tahap persidangan.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversi, karena lembaga masyarakat bukanlah jalan untuk

menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap anak (<https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>).

Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep (Restorative Justice) menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum apabila anak tersebut telah berumur 14 tahun yang melakukan pidana bera, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhannya pidana terhadap anak nakal (Delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Sehingga penulis mendorong untuk membuat skripsi yang berjudul (<https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>): "Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan" (Studi Putusan No:65/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Medan). Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum. Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan di bagian kepidanaan yaitu (Putusan Nomor: 65/ Pid.Sus-Anak / 2015/ PN.Mdn yang berisikan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak.

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (Observasi). Studi kepustakaan adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat didalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum. Studi lapangan adalah melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHPA); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Amiruddin dan Asikin, 2003).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti majalah-majalah, media massa, internet. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan langsung melakukan pengambilan data Pengadilan Negeri Medan dalam kasus pencabulan yang dilakukan anak.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis (Soekanto, 2006.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangannya dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan didalam masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan didalam berkehidupan masyarakat dan negara.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum perdata dan Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan hukum bagi anak itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang terdapat didalam undang-undang dasar tahun 1945, Pasal 22 B yang menegaskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Dasar negara untuk melindungi dan serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu: Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik untuk anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagaimana anak yang berhadapan dengan hukum perlindungan hukum khusus dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana

khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi.

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari arti tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis (Pasal 15). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi Pasal 16 ayat (1).

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum Prinsip-prinsip perlindungan anak didalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ialah: Anak tidak dapat berjuang sendiri, Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Kepentingan terbaik anak, Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik maka harus dipandang sebagai prioritas tinggi dalam setiap kepentingan anak baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban. Ancangan daur kehidupan, Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus menerus. sejak seorang ibu hamil dan melahirkan anak, kepentingan anak harus diperhatikan mulai dari lingkungan disekitarnya, asupan gizi dan pendididkannya. Lintas sektoral, Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, dan perencanaan kota segala penggusuran, dengan pendidikan yang rendah dan pendidikan yang mahal, ekonomi yang rendah mengakibatkan anak tidak dapat berkembang sebagaimana yang diinginkan bersama-sama.

Bismar siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat anak belum bisa dibebani kewajiban (Bismar siregar, dkk, Hukum dan hak-hak anak, Rajawali ,jakarta: 1986 Hal.85). Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak dapat berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang mencakup kedalam kepentingan anak. Perlindungan anak, menyangkut dengan tumbuh dan berkembangnya dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Oleh sebab itu maka anak didalam penanganan dan sampai persidangannya telah dilindungi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap membimbing. Anak didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain adalah: Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi pidana; Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan memberikan keterangannya guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Pada sistem peradilan pidana anak yang terbaru istilah keadilan Restorative Justice yang artinya : penyelesaian masalah hukum anak dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait guna

untuk mencari jalan penyelesaian masalah yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun korban dari perbuatan pidana bukan pembalasan.

Demi mewujudkan keadilan Restorative Justice maka dalam sistem peradilan anak diupayakan untuk berdamai. Bisa juga diupayakan Diversi diperjelas di Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Anak didalam persidangan memang harus dilindungi yang diatur didalam Pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain: Penyidik adalah penyidik anak; Penuntut adalah penuntut umum anak; Hakim adalah hakim khusus anak; Hakim banding adalah hakim banding anak; Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak; Pembimbing masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam proses peradilan pidana anak; Perkerja profesional anak adalah seorang perkerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kopetensi dan profesi perkerjaan sosial serta ke perdulian dalam perkerja sosial serta keperdulian dalam perkerja sosial anak; Pendampingan anak adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana anak.; Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum baik dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan; Lembaga khusus anak yang selanjutnya disebut LPAS tempat khusus anak yang menjalani masa hukuman.

Di dalam berbagai proses didalam sistem peradilan anak yang terdapat dialam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak berhak untuk: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan anak; Dipisahka dari orang dewasa baik dalam pemeriksaa dan menjalani hukuman; Melakukan kegiatan Rekreasional; Bebas dari penyiksaan didalam penyidikan, merendahkan derajat dan martabat; Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; Tidak ditangkap dan ditahan, atau diperjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu tertentu

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak.

Menurut pasal 1 ayat(8)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Hakim adalah “Pejabat Peradilan Negara yang di beri wewenang oleh undang –undang untuk mengadili”

Kemudian kata mengadili”sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3(tiga) asas peradilan yaitu: sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat dalam pasal 50(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)KUHAP.

Hakim juga merupakan objek studi sosiologi hukum dimana masyarakat banyak mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara (Mulyadi, 2007).

Banyak masalah yang membuat masyarakat kecewa, diantaranya adalah dimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan hakim mematikan rasa keadilan hukum terdapat di dalam ketertiban masyarakat. Sering sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian dalam masyarakat luas. Bisa saja di anggapsuatu putusan Hakim tidak adil dianggap sesuai, secara umum anggapan itu merupakan relatif dalam masyarakat banyak. Anggapan ini di karenakan hampir hilangnya sebahagian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, disebabkan terbongakarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat penegak hukum terutama hakim .

Oleh karena itu hakim dalam memetis suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filsafat keadilan. Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman untuk sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.

Pedoman tersebut adalah: Kesalahan pelaku tindak pidana; Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; Sikap batin pelaku perbuatan pidana; Apakah perbuatan pidana dilakukan dengan rencana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; Pemaafan dari korban dan keluarga; Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan (Gultom, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan surat pernyataan yang dibuat korban, menurut pengadilan bahwa Nisya telah mengaku bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai. Unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut hakim, unsur ke 3 ini tidak terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi.

Didalam analisis kasus putusan ini yang perlu untuk diketahui mengapa hakim membebaskan hukuman terhadap terdakwa karena unsur-unsur bagian yang ke 1 dan ke 2 (dua) "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa dan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 82 ayat 1 baik dakwaan kesatu, kedua dan ketiga yang terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikarenakan pada saat terdakwa dan saksi korban yang merupakan sama-sama anak yang dibawah umur melakukan hubungan seksual "karena sama-sama suka dan saling mencintai" dan tidak ada unsur paksaan, rayuan, ancaman, kekerasan, kebohongan atau membujuk rayu saksi korban, dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban dibuktikan adanya niat baik orang tua terdakwa untuk melamar saksi korban dengan baik-baik.

Pertimbangan secara non Yuridis, Didalam proses persidangan, anak sebagai pelaku tindak pidana hakim juga harus mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan. Laporan pembimbing kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Laporan ini berguna bagi hakim untuk mengenal lebih dalam pribadi anak, psikologis anak, kebiasaan anak sehari-hari sehingga hasil putusan akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan putusan majelis hakim dalam putusan nomor 65/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Mdn, menurut penulis telah memenuhi dasar keadilan menurut hukum yang terdapat di dalam undang-undang SPPA. Yang terkandung di dalam Restorative Justice" yang berdasarkan "Mengembalikan keadaan seperti semula dan bukan "pembalasan" dikaitkan bahwa harus memperhatikan kepentingan antara terdakwa dan saksi korban sudah 9 (sembilan) bulan hamil merupakan sama-sama masih anak-anak mereka melakukan hubungan badan tidak ada unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan tipu muslihat perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling menyayangi mereka melakukan hubungan badan sudah 3 kali yaitu pada bulan Oktober, November 2014 dan terakhir di bulan Januari 2015, pada dasarnya korbanlah yang mengajak melakukan hubungan badan kepada terdakwa sehingga terjadilah perbuatan tersebut. Setelah perbuatan itu selesai terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab jika korban hamil dan bersedia menikahi korban tetapi pada saat orangtua pelaku ingin berdamai menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan namun keluarga pihak korban tidak mau berdamai hingga

sampailah kasus ini ke dalam pengadilan dan didalam persidangan dipengadilan antara korban dan terdakwa sangat berkeinginan membina rumahtangga karena mereka telah saling mencintai. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BIPAS) dan membentuk suatu case study (studi kasus) bahwa sebaiknya solusi permasalahan ini diselesaikan dengan cara menikahkan anak tersebut dengan baik dihubungkan dengan saksi korban telah hamil 9 bulan dan ingin merawat anaknya jika lahir berdasarkan keterangan tersebut maka hakim mengambil keputusan hukum hakim menyatakan anak Muhammad Rahul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan kesatu, kedua dan ketiga maka hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dapat kita lihat dari tahap peyidikan, tahap menuntutan, tahap persidangan dan tahap pemsyarakatan, di dalam hal ini dalam perlindungan hukum terhadap anak sudah begitu maksimal karena semua prosedur sudah terpenuhi atau terlaksanakan dengan baik dan bijaksana. Perlindungan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana terbaik untuk anak, pelaporan yang dilakukan pembimbing pemsyarakatan sudah terlaksana dengan baik dan telah ditemukan solusinya. Hakim dalam memutus perkara dengan cara yang bijaksana memperhatikan setiap kepentingan anak dengan melihat dari segi perbuatan terdakwa yang tidak ada mengandung unsur-unsur yang didakwakan, juga terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan seksual sudah 3 (tiga) kali didasari suka-sama suka, saling cinta-mencintai dan orang tua terdakwa memiliki niat baik untuk melakukan penyelesaian perkara dengan damai tetapi pihak keluarga saksi korban tidak menerimanya. Dengan cara dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh hakim dengan tujuan terdakwa dan saksi korban dapat melangsungkan rumahtangganya yang mau dicapai dan ingin hidup bersama dengan saksi korban yang telah hamil 9 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Mataram, 2003.
- Arbintaro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Barus, R., Dewi, S., & Khairuddin, K. (2020). Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia dan Anak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 369-376. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.310>
- Bismar Siregar, dkk, Hukum dan hak-hak anak, Rajawali, Jakarta: 1986.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2000,
- Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi & Taufik Siregar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.
- <http://infokitauntukita.blogspot.co.id/2014/0/>. Di akses, 23-05-2016. Waktu .15:15 WIB.
- <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/Diakses,04-04-2016,Jam.13.04WIB>
- <https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Lilik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Gramedia, Jakarta: 2007.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2014,

- Marlina, M. (2015). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 91-106. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.649>
- Pohan, M., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Putusan Nomor:65/Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Mdn
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 58-79. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660>
- Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta: 2006.